

**PROSEDUR PEMBIAYAAN ARRUM HAJI
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
Cut Faradila, Mutia Arfiani, Isra Wahyuni**

Politeknik Aceh

faradila@politeknikaceh.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pembiayaan Arrum Haji yang terdapat di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Arrum Haji merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa wawancara langsung dengan pegawai untuk mendapatkan informasi tentang prosedur pembiayaan Arrum Haji. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dalam tahap mempelajari prosedur pembiayaan Arrum Haji dan menyajikan dalam bentuk bagan alir (flowchart). Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

Kata Kunci : *Prosedur, Pembiayaan, Prosedur Arrum Haji.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah juga berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan Lembaga-lembaga keuangan Syariah yang ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu Lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia adalah pegadaian Syariah, dimana pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai aktivitas

pembiayaan kebutuhan masyarakat baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.

Indonesia sendiri merupakan negara yang jumlah penduduknya sebagian besar beragama Islam, tentunya mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Tetapi mengingat jumlah kuota yang terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, pegadaian syariah menawarkan produk Pembiayaan Arrum Haji untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji pada

saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari kalangan (calon jamaah haji) yang dapat membayar. Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itulah Lembaga keuangan syariah diberi kesempatan untuk pengurusan haji (detiknews.com). Hal inilah yang membuat pegadaian syariah menawarkan produk pembiayaan arum haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji.

Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pembiayaan ini kepada nasabah dengan jaminan emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan barang atau harta sesuai dengan prinsip Syariah. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian. Atas pemeliharaan tersebut, maka pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

Salah satu pegadaian Syariah yang mengelola pembiayaan/pinjaman adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.14 telp

0651-7400275. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu pegadaian yang mengeluarkan produk pembiayaan Arrum Haji, dimana produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 ini bertujuan untuk pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji dan merupakan solusi untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun tabungannya kurang.

Bentuk pembiayaan Arrum Haji dijamin dengan emas atau logam mulia yang dimiliki nasabah, kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam proses pembiayaan Arrum Haji masih ada nasabah yang belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**.

Kajian Pustaka Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya,

prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Baridwan (2003, p. 3), menerangkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan-urutan kerani (*clerical*) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam atas transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Teknik Dokumentasi dan Data Flow Diagram (DFD)

Teknik dokumentasi merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan hubungan antar subsistem yang berkaitan. Dokumentasi meliputi bentuk bagan alir (*flowchart*), diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Menurut Romney dan Steinbart (2006, p.191) Bagan alir (*flowchart*) adalah teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara

jasas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data mengenai Proyek Akhir

prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan, dan arus data yang melalui sistem, sehingga prosedur atau alur pemrosesan tersebut akan terlihat lebih jelas untuk dimengerti.

Pengertian Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010, p.681) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian Arrum Haji

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (www.pegadaiansyariah.co.id). Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut yaitu:

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk mendapatkan informasi mengenai data yang bersangkutan dengan penelitian ini.
2. Wawancara
Langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan pihak internal Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk mencari informasi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan judul penelitian ini.
3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan mempelajari buku-buku yang mendukung serta buku-buku karangan ilmiah yang berhubungan langsung dengan penulisan Proyek Akhir ini.

Metode Pembahasan Data

Metode pembahasan data terdiri dari bagaimana prosedur pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Dimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Prosedur Pembiayaan Arrum Haji pada objek penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Mempelajari dan mengamati prosedur pembiayaan Arrum Haji pada PT. pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
3. Mendeskripsikan prosedur pembiayaan arum haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

HASIL PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Objek yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian proyek akhir adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Pembiayaan Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana pegadaian syariah membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah akad *rahn* yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan akad *al-qardh* yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Produk Arrum Haji didapatkan hanya dengan menggadaikan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan 1,5 mayam emas dan nasabah sudah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 dalam bentuk buku tabungan haji pada saat pembuatan buku tabungan di Bank Syariah rekanan Pegadaian Syariah untuk mendaftar porsi haji.

Syarat Mendapatkan Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam hal ini untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji adalah sebagai berikut:

1. Usia *rahin* pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun.
2. Fotocopy KTP dan KK.

Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan menunjukkan yang aslinya sebagai bukti bahwa nasabah tersebut adalah penduduk yang berdomisili Aceh.

3. Jaminan berupa barang bergerak.

Barang bergerak yang dimaksud disini yaitu, emas batangan minimal 3.5 gram atau setara dengan 1,5 mayam emas perhiasan.

Selain persyaratan diatas, nasabah juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji, adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama adalah sebagai berikut (Kemenag Aceh):

1. Surat keterangan sehat dari puskesmas.
2. Fotocopy KTP 3 lembar.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3 lembar.
4. Surat keterangan domisili dari kepala kampung atau lurah setempat.
5. Pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 lembar dengan tampak wajah 80% dan *background* putih.
6. Fotocopy akta kelahiran 1 lembar.
7. Fotocopy surat nikah 2 lembar.
8. Fotocopy buku tabungan haji.

Prosedur Dalam Permohonan Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pada awal permohonan pembiayaan Arrum haji, nasabah harus terlebih dahulu

menanyakan tentang produk ini pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi.

Prosedur permohonan Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh											
No	Aktivitas	Pelaksana					Mata Baku			Keterangan	
		Nasabah	Pencair	Kasir	Bank Syariah Rekanan Pegadaian	Kementerian Agama	Pegadaia Agunan	Kelengkapan	Waktu		Output
SOP Pembiayaan Arrum Haji											
1	Mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji dan menanyakan informasi tentang pembiayaan Arrum Haji serta mengisi formulir pendaftaran akad Arrum Haji + persyaratan pembiayaan Arrum Haji							KTP asli dan Mulus bh	30 menit	Formulir akad pembiayaan Arrum Haji telah di isi	Nasabah
2	Mengembalikan formulir beserta persyaratan pembiayaan Arrum Haji ke pencair							KTP asli dan Mulus bh	2 menit	Discerikan formulir beserta mulus bh	Nasabah
3	Memeriksa kelengkapan formulir dan mencair mulus bh							KTP asli dan Mulus bh diperiksa	20 menit	Kesempurnaan mulus bh dengan ketepatan pembiayaan Arrum Haji yaitu sebesar 3.5 gram silva setara 1.5 morgan emas	Pencair
4	Membuat akad pembiayaan Arrum Haji dalam dua rangkap							Formulir dan mulus bh yang telah diperiksa	30 menit	Pengisian akad pembiayaan Arrum Haji	Pencair
5	Mengembalikan akad ke kasir untuk penginputan data nasabah							Akad yang sudah dianda tangan oleh nasabah	20 menit	Akad diinput di sistem pegadaian syariah	Kasir
6	Perintah Tesor akad dan pembayaran biaya administrasi oleh nasabah sebelum pembuatan buku tabungan haji							Data nasabah terinput di sistem pegadaian syariah	15 menit	Perintah Tesor akad dan pembayaran biaya administrasi	Nasabah
7	Memeriksa pembayaran biaya administrasi dan menginput data pembiayaan di sistem yang digunakan pegadaian syariah							Tesor akad dan uang administrasi	3 menit	Tesor dan biaya administrasi telah diinput	Kasir
8	Pembuatan buku tabungan haji serta SAIBPH di bank syariah rekanan pegadaian syariah							Biaya administrasi telah di bayar	20 menit	Data nasabah diinput di sistem bank syariah rekanan pegadaian	Bank syariah rekanan pegadaian
9	Menginput data nasabah dan pencetakan buku tabungan haji serta penyerahan buku tabungan haji kepada nasabah							Data nasabah telah diinput	10 menit	Buku tabungan haji dan SAIBPH (Sertifikat Asal Biaya Penyelenggara ibadah)	Bank syariah rekanan pegadaian
10	Menerima buku tabungan haji dan menandatangani diri sebagai saksi jamaah haji ke kantor Kementerian Agama							Fotocopy KTP, fotocopy KK, photo 3x4 dan 4x6, fotocopy buku tabungan haji, surat keterangan domisili	30 menit	Catatan jamaah haji	Nasabah
11	Mengisi formulir pendaftaran haji beserta kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama							Fotocopy KTP, fotocopy KK, photo 3x4 dan 4x6, fotocopy buku tabungan haji, surat keterangan domisili	10 menit	Formulir pendaftaran haji telah di isi	Nasabah
12	Menginput data nasabah dan mencairkan SPFH serta penyerahan SPFH kepada nasabah							Formulir pendaftaran haji telah selesai di isi	30 menit	SPFH (Sertifikat Pendaftaran Haji)	Kementerian Haji
13	Mengembalikan semua dokumen yang terlengkap dengan pembiayaan Arrum Haji ke pengelola agunan di pegadaian syariah untuk diarsipkan							Dokumen tabungan, SAIBPH, dan SPFH	15 menit	Mendapatkan pembiayaan Arrum Haji	Pengelola Agunan

Prosedur Pembayaran Angsuran
 Pembiayaan Arrum Haji

Setelah melakukan permohonan pembiayaan, maka pihak pegadaian akan melakukan jadwal pembayaran secara angsuran sampai dengan lunas sesuai dengan akad yang dilakukan oleh nasabah. Proses pengembalian uang ke pegadaian dapat

dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan biaya *mu'nah* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Nasabah bisa melakukan pembayaran di outlet pegadaian manapun karena sistemnya sudah secara *online*.

Akad	Angsuran Pokok	Mu'nah*	Angsuran/bulan
12 bulan	2.083.400	252.800	2.336.200
24 bulan	1.041.700	252.800	1.294.500
36 bulan	694.500	252.800	947.300
48 bulan	520.900	252.800	773.700
60 bulan	416.700	252.800	669.500

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (2020)

*Mu'nah : Jasa pemeliharaan barang jaminan = $(0.95\% \times \text{Nilai Taksiran Jaminan (marhun)})$ dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan biaya *mu'nah* dapat dilihat pada tabel. Nasabah bisa melakukan pembayaran di outlet pegadaian manapun karena sistemnya sudah secara *online*.

Prosedur Pelunasan Pembiayaan Arrum Haji

Opsi pelunasan pembiayaan Arrum Haji yang diajukan oleh nasabah, apabila dilunasi maka pegadaian akan melakukan realisasi terhadap pelunasan kepada nasabah. Adapun prosedur pelunasan dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada gambar 2.

Prosedur Pembayaran Angsuran Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Nasabah	Penakir	Kasir	Bank Syariah Rekanan Pegadaian	Kementerian Agama	Pengelola Agunan	Kelengkapan	Waktu		Output
SOP Pembayaran Angsuran Pembiayaan Arrum Haji											
1	Mempresentasikan akad beserta KTP asli untuk proses pembayaran angsuran										
2	Mempresentasikan foto pembayaran / buku pembayaran angsuran kepada kasir										
SOP Pelunasan Pembiayaan Arrum Haji											
3	Mengajukan akad beserta KTP asli untuk menginput nomor akad dan nomor rekening nasabah ke sistem yang digunakan pegadaian syariah										
4	Menerima akad dari nasabah dan menekan tombol pembayaran angsuran dan menerima uang pembayaran di sistem yang digunakan pegadaian syariah										
5	Mengajukan pelunasan dan menginput data pelunasan ke sistem yang digunakan pegadaian syariah										
6	Menerima stuk pembayaran angsuran dan menyerahkan kepada nasabah										
7	Mencocokkan data pelunasan yang di arsip oleh kasir dengan data pelunasan yang dibawa oleh nasabah										
8	Menyerahkan marhun bib dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pembiayaan Arrum Haji kepada nasabah										
9	Menginput data penyerahan marhun bib ke sistem yang digunakan										

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang prosedur pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan Arrum Haji yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

Saran

Saran yang diberikan agar bermanfaat bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan peneliti selanjutnya, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan terhadap nasabah agar menjadi pusat pembiayaan yang unggul dan dipercaya oleh masyarakat luas.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menyempurnakan proyek akhir ini, diusulkan bagi peneliti berikutnya tidak hanya membuat prosedur pembiayaan Arrum Haji saja tetapi juga melakukan pencatatan atas transaksi pembiayaan Arrum Haji.

DAFTAR REFERENSI

- Baridwan, Zaki. (2003). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat
- Luthfina. (2019, Desember). Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 16 N0.12
- M.Nafarin, M. (2009). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar
- Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul John. (2006). *Accounting Information System*. Buku I Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods Afaor Business* Buku I Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

<http://www.pegadaian.co.id> (Visited on 27 Maret 2020)

<http://www.pegadaiansyariah.com> (Visited on 27 Maret 2020)